

Implikasi Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Muhammad Rizki¹, Sultan Alwan², Nam Rumkel³

¹ Universitas Khairun, Indonesia; muhammadrizki310100@gmail.com

² Universitas Khairun, Indonesia; sul_alwan3@yahoo.com

³ Universitas Khairun, Indonesia; namrumkel@gmail.com

Received: 12/05/2023

Revised: 30/06/2023

Accepted: 02/08/2023

Abstract

This study aims to examine the legal status and binding force of the Implementing Regulations enacted and analyze the legal implications of the formation of Implementing Regulations post-Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The research method used is empirical with data collection through literature review, interviews, and supporting theories. The data analysis technique employed is descriptive qualitative. The results of the study indicate that the formation of three Implementing Regulations after Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 in the context of the Omnibus Law on Job Creation lacks legal status and binding force in the enforcement of norms. Moreover, Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which examined the formal aspects of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation, has wide-ranging implications. Through its decision, the Constitutional Court, particularly in point 7, suspends actions or strategic policies with broad impacts and prohibits the issuance of implementing regulations.

Keywords

Create Work; Legal Implications; Statutory testing

Corresponding Author

Muhammad Rizki

Universitas Khairun, Indonesia; muhammadrizki310100@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Eksistensi kehadiran Mahkamah konstitusi untuk menjaga dan menafsir konstitusi, menjadi diskursus yang fundamental dalam konsep kelembagaan negara. Mahkamah Konstitusi berada di cabang kekuasaan yudikatif, kedudukan serta kewenangannya diatur dalam Pasal 24C UUD NRI 1945, hal demikian membuat Mahkamah Konstitusi masuk pada lembaga negara utama *main state agency*, yang setara dengan lembaga utama lainnya (Hutabarat, 2017; Wicaksono, 2016).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia bergantung pada empat pilar fundamental yang menjadi landasan utama. Pertama, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai wujud dari paham konstiusionalitas yang secara mendasar bertujuan untuk mencapai pembatasan kekuasaan yang seimbang melalui penyelenggaraan negara. Kedua, Mahkamah



Konstitusi berperan sebagai instrumen check and balances, yang bertujuan untuk menciptakan saling kontrol antara lembaga-lembaga negara. Ketiga, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola negara yang transparan dan bersih. Terakhir, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia, mengingat adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang tidak tunduk pada mekanisme kontrol. Oleh karena itu, kehadiran Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu melaksanakan pengawasan yang mandiri dan objektif guna menjaga prinsip-prinsip tersebut (KRHN, 2003).

Sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24C UUD NRI 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” frasa Pasal tersebut menunjukkan pada peran dan kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the protector of the constitution*, ketika Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan dalam melakukan pengujian undang-undang baik secara materiil maupun formil putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mengikat dan dalam jangka waktu (30) tiga puluh hari wajib diundangkan dalam berita negara (Konstitusi, 2004)

Penilaian konstitusionalitas undang-undang tidak hanya melibatkan substansi materi undang-undang, tetapi juga melibatkan validitas formalitas undang-undang (Astawa & Arifin, 2021). Dalam hal ini, Sri Soemantri (1997) menegaskan bahwa pengujian undang-undang dapat dilakukan secara materiil (*materiele toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*). Pengujian formil terkait dengan prosedur penyusunan undang-undang, di mana jika terdapat dugaan pelanggaran prosedur atau pengabaian sengaja terhadap prosedur dalam pembentukan undang-undang, maka dilakukan pengujian formil. Sebaliknya, pengujian materiil dilakukan jika yang diperiksa adalah substansi isi undang-undang karena diduga bertentangan dengan Konstitusi (Abrar & Purnama, 2022; Soemantri, 1997)

Dalam konteks pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan, masalah minimnya ruang partisipasi publik menjadi isu yang sangat penting. Meskipun UU 12/2011 Pasal 96 telah mengatur tentang partisipasi publik, belum ada ketentuan yang mewajibkan pembentuk Peraturan Perundang-undangan untuk memberikan respons formal terhadap masukan publik. Kekosongan ini menunjukkan kekurangan dalam regulasi yang mengatur kewajiban bagi pembentuk Peraturan Perundang-undangan untuk melibatkan publik dan merespons masukan yang diberikan secara formal (Anggono, 2020; Aprianti et al., 2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian formil Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengungkapkan adanya inkonstitusionalitas bersyarat dalam proses pembentukannya. Mahkamah Konstitusi menemukan adanya cacat formil, termasuk pelanggaran terhadap kriteria yang diatur dalam UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti kurangnya partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 96.

Praktik putusan Mahkamah Konstitusi dengan inkonstitusionalitas bersyarat mendapatkan perhatian publik, terutama Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 atas pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara formil (Azgara & Mardhatillah, 2023; Irawan, 2022). Dalam konteks ini, UU Cipta Kerja tetap berlaku, namun hanya memberikan legitimasi terhadap tindakan atau kebijakan yang dilakukan sebelum putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Namun, Pemerintah mengambil langkah cepat dengan menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2022 untuk mengembalikan legalitas UU 11/2020 dan tiga Peraturan Pelaksana tersebut. Tindakan ini melanggar putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya dihormati secara konstitusional. Peraturan Pelaksana yang dikeluarkan pasca putusan MK tersebut dianggap tidak memiliki landasan hukum dan dikeluarkan secara ilegal. Oleh karena itu, Peraturan Pelaksana tersebut seharusnya batal demi hukum. Mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban Pemerintah secara konstitusional, moral, dan hukum, meskipun Pemerintah tidak setuju dengan putusan tersebut. Dalam hal ini, jika Pemerintah taat pada konstitusi, Pemerintah harus mencabut tiga Peraturan Pelaksana "ilegal" tersebut. Ketidakpatuhan Pemerintah bukan hanya melanggar putusan MK, tetapi juga mengingkari konstitusi yang secara tegas menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat.

Perihal perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, sebagaimana peneliti membandingkan dengan penelitian yang diteliti dari Jamaludin Gafur, terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Jamaludin Gafur meneliti dari aspek pengujian formil pertama untuk mengetahui dasar bagi pemohon dalam mengajukan pengujian judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, penelitian lainnya yang diteliti oleh Farel Hasibuan dan Junimart dengan judul penelitian "Implikasi Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terhadap Implementasi Omnibus Law di Indonesia" memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi UU Cipta Kerja (UU CK) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan langkah legislator untuk menjalankan Omnibus Law.

Kedua penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan diangkat oleh peneliti, yaitu penelitiannya akan lebih menitikberatkan pada penerbitan 3 (tiga) Peraturan Pelaksana setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan hukum dan daya ikat Peraturan Pelaksana yang diundangkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta implikasi hukum dari pembentukan Peraturan Pelaksana tersebut. Perbedaan ini muncul karena penelitian Jamaludin Gafur lebih berfokus pada aspek pengujian formil UU MA, sedangkan penelitian Farel Hasibuan dan Junimart lebih menitikberatkan pada implementasi Omnibus Law pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Judul penelitian yang akan diangkat oleh peneliti setelah diterbitkannya 3 (tiga) Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 pasca pengujian di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2021 adalah "Implikasi Hukum Pembentukan Peraturan Pelaksana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja". Objek penelitian ini mencakup 3 (tiga) Peraturan Pelaksana yang diterbitkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021, dan Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021, serta kekuatan eksekutorial dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Urgensitas penelitian ini terletak pada peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi yang dijamin kewenangannya dalam UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan pada setiap lembaga negara dan memastikan hak-hak konstitusional warga negara tidak terabaikan dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif maupun legislatif. Selain itu, dengan adanya 3 (tiga) Peraturan Pelaksana yang diterbitkan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, penting untuk memahami kedudukan hukum dan daya ikat Peraturan Pelaksana tersebut guna mencegah disharmonisasi regulasi dan penolakan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan kristalisasi konstitusi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang melibatkan analisis dan interpretasi norma hukum positif serta praktik dalam penerapan norma hukum. Pendekatan ini memungkinkan kajian yang mendalam terhadap norma hukum yang ada. Dengan demikian, teori hukum normatif merupakan teori yang memahami masalah-masalah normatif yang dihadapi oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatan deskripsi, perumusan, dan penegakan norma hukum melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan praktik yudisial.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan dalam mendukung pengumpulan data, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dengan menggunakan ketiga pendekatan dan sumber data ini, penelitian ini akan didukung dengan informasi yang otoritatif, penjelasan yang mendalam, dan petunjuk yang tepat terkait dengan objek penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan atau gejala yang diteliti, serta untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian ini menggunakan data kualitatif maupun kuantitatif sebagai dasar analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan Hukum dan Daya Ikat Peraturan Pelaksana yang diundangkan setelah dikeluarkannya Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

Pembentukan 3 (tiga) Peraturan Pelaksana pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, menimbulkan konsekuensi pada kedudukan hukum dan daya ikat peraturan pelaksana tersebut. Hadirnya putusan MK merubah keadaan hukum, termasuk pemberlakuan UU Cipta Kerja serta Peraturan Pelaksana pasca putusan MK tersebut. Konsep pembentukan peraturan pelaksana memiliki rantai validitas yang mesti menjadi prioritas utama dalam membangun paradigma pembentukan norma hukum yang sehat. Peran MK dalam memutus perkara pengujian undang-undang (PUU) tidak mesti menjadi tong sampah dalam menilai proses legislasi yang serampangan. Kedudukan MK dalam bingkai ketatanegaraan dapat dikatakan membawa angin segar bagi pencari keadilan materil dalam bingkai keadilan formil Pengujian Undang-Undang (PUU).

Apabila pemerintah atau lembaga negara lain enggan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sebuah undang-undang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tercakup dalam pengawasan mekanisme hukum dan tata negara yang berlaku. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan undang-undang yang telah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat merupakan pelanggaran terhadap hukum, dan secara hukum dinyatakan tidak sah sejak awal (*ab initio*) (Siahaan, 2020).

Pasca PUU Cipta Kerja, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang dibentuk pasca putusan MK yang nyatanya hal tersebut telah dilarang oleh MK sendiri melalui pada pertimbangan hukum nomor [3.20.5], dan point 7 (tujuh) amar putusan MK. Keberadaan peraturan pelaksana atas tindak lanjut dari UU Cipta Kerja yang diundangkan pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, menjadi *treablle*, oleh karena peraturan pelaksana kehilangan rantai validitas pemberlakuan akibat dari keluarnya Putusan MK yang dimaktubkan dalam amar putusan poin 7 (tujuh). Akan tetapi pada tanggal 28 Desember 2022 pemerintah memberikan kado akhir tahun kepada warga negara Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dimana Perppu tersebut menggugurkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Hal ini menandakan peraturan pelaksana menjadi berlaku kembali akibat dari pembatasan yang dikeluarkan oleh MK tersebut menjadi gugur.

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah Peraturan Pelaksana pada 11 klaster dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Peraturan Pelaksana tersebut terdiri atas 47 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Dimana untuk memudahkan berbagai sektor 11 klaster dalam menjalankan UU Cipta Kerja, dari 51 peraturan pelaksana yang dibentuk oleh pemerintah, terdapat 3 (tiga) peraturan pelaksana yang dibentuk pasca Putusan MK, dimana 3 (tiga) peraturan pelaksana tersebut menabrak putusan MK, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang

Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah, Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 68 Tahun 2021, serta diikuti dengan Perppu No.2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai langkah untuk mengembalikan rantai validitas dan menggugurkan putusan MK tersebut.

Ikhwal 3 (tiga) Peraturan Pelaksana yang diundangkan pasca Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 antara lain:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah mendasari dan mengatur aspek-aspek penting terkait keanggotaan, tugas, hubungan kerja, serta pelaporan dan pendanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah tingkat provinsi (Forkopimda provinsi), tingkat kabupaten/kota (Forkopimda kabupaten/kota), dan tingkat kecamatan (Forkopimcam). Dalam konteks ini, Forkopimda merujuk pada forum yang digunakan sebagai wadah untuk mempertimbangkan dan membahas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat daerah.

Urusan pemerintahan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) mencakup tiga kategori, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Adapun pembentukan Forkopimda sebagai entitas komunikasi dan koordinasi merupakan perwujudan dari amanat yang diberikan oleh Pasal 26 ayat (6) UU Pemda. Perincian mengenai mekanisme dan ketentuan lebih lanjut terkait Forkopimda diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Komunikasi Pimpinan di Daerah (PP Forkopimda), yang telah ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 25 Februari 2022.

Desain konsep desentralisasi pada kerangka negara kesatuan menimbulkan sebuah konsekuensi logis atas pecahnya pelimpahan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, akan tetapi fungsi koordinasi tersebut tetap berjalan demi menjaga stabilitas fungsi pemerintahan. Olehnya itu, dasar pemberlakuan foorkompimda tidak hanya sebatas pada UU 23 / 2014, melainkan pada PP 12/2022, basis persoalan yang kemudian muncul disini bagian dari bentuk kejahatan pemerintah terhadap konstitusi, akibat dari pemberlakuan UU 11/2020 telah dibatasi pemberlakuan secara bersyarat pasca pengujian formil di MK berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Dasar itulah rantai validitas PP 12/2022 menjadi inkonstitusional dan tidak memiliki daya ikat secara konstitusional.

2) Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah" merupakan sebuah langkah penting dalam proses pembentukan peraturan yang berkaitan dengan prinsip dan perlindungan hak warga negara serta hak asasi manusia. Pembentukan peraturan pelaksana ini didasarkan pada struktur hierarki norma hukum, dengan implikasi hukum yang relevan dalam kerangka teori Stefenbau.

Namun, pada kenyataannya, pembentukan undang-undang (UU) dalam konteks ini telah

dilakukan oleh Presiden dengan menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Badan Bank Tanah. Perpres tersebut merupakan peraturan pelaksana yang berasal dari UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Perlu dicatat bahwa Peraturan Pemerintah ini belum secara menyeluruh operasional, karena terdapat beberapa aspek yang perlu diatur melalui Perpres, termasuk mengenai komite, dewan pengawas, dan badan pelaksana dari Bank Tanah.

Fungsi Perpres sebagaimana disebutkan diatas bahwa untuk menyelenggarakan kepada fungsi yang lebih teknis, atas dasar perintah norma yang lebih tinggi, hal demikian dimaktubkan dalam Pasal 13 UU 12/2011. Peraturan Presiden sebagai bentuk Peraturan Pelaksana yang dibentuk berdasarkan UU dan PP seharusnya mencerminkan makna filosofi kepala pemerintahan. Pembentukan Perpres tidak hanya melihat konteks norma hukum, tetapi juga aspek kelembagaan yang mencakup batasan konstitusional. Namun, Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 membatasi penerbitan Peraturan Pelaksana secara konseptual dan menjadikannya inkonstitusional dalam kasus Perpres 113/2021 yang berhubungan dengan UU 11/2020.

3) Instruksi Mendagri Nomor 68 Tahun 2021 sebuah manifesto atas sikap penegasan dalam perluasan norma atas pemberian dasar kebijakan yang dilakukan agar, Instruksi tersebut memiliki legalitas pemberlakuan. Akan tetapi, validitas Instruksi Mendagri No. 68 Tahun 2021 tersebut hemat peneliti menjadi batal oleh karena dalam konsiderannya dengan terang-terangan atas tindak lanjut Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, padahal telah diberikan penegasan yang tegas oleh MK.

Kejahatan konstitusional merupakan sebuah kenyataan yang nampak dilakukan oleh pemerintah secara terang-terangan, ini merupakan wujud ketumpulan lembaga peradilan (MK) atas ketidaktaatan dalam bernegara. Diskursus pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi seksi dalam kajian ketatanegaraan, daya ikat yang dikaji atas pemberlakuan Instruksi Mendagri No. 68 Tahun 2021 tersebut menjadi serupa dengan 2 (dua) Peraturan Pelaksana diatas yakni, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022, dan Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021, dengan sendirinya ketiga Peraturan Pelaksana dianggap tidak pernah ada akibat dari validitasnya telah dibatalkan oleh amar point 7 (tujuh) Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dan nyatanya pemerintah berani untuk mengeluarkan ketiga Peraturan Pelaksana, ini merupakan salah satu bentuk kekonnyolan rezim saat ini.

Adapun yang melatarbelakangi sehingga 3 Peraturan Pelaksana tersebut dihidupkan kembali (disahkan) ialah Perppu 2 Tahun 2022 dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Penerbitan Perppu 2 Tahun 2022, menjadi orbitz dalam penghentian kekuatan dari kekuasaan kehakiman (MK), padahal benteng terakhir pada paham demokrasi menjadi titik sentral pada lembaga peradilan khususnya peradilan konstitusi. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, salah satu terobosan hukum *legal breakthrough* yang dipakai oleh MK sejak tahun 2004 itu, mestinya pemerintah (Presiden) selaku kepala pemerintahan

menjaga keseimbangan dalam pembuatan norma hukum agar prinsip *check and balances* dapat berjalan secara efektif. UU 11/2020 telah diputuskan oleh MK melalui Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil, dimana posisi MK mengambil langkah tengah dengan mengutamakan asas kemanfaatan, putusan Inkonstitusional bersyarat *Conditionally Unconstitutional* dengan tenggang masa berlaku selama 2 (dua) tahun untuk diperbaiki oleh Pemerintah dengan DPR semestinya memiliki rasa kesadaran konstitusional yang melekat pada masing-masing lembaga negara, agar dalam hal pembentukan dan penerbitan produk hukum tidak mengalami pelecehan pada paham demokrasi.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang" telah disahkan secara resmi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV pada tanggal 21 Maret 2023. Sebelum RUU tersebut disahkan, terjadi interupsi dari Partai Demokrat dan PKS dalam forum rapat tersebut. Kedua partai oposisi ini menolak RUU Penetapan Perppu Ciptaker disahkan menjadi Undang-Undang. PKS kemudian memutuskan untuk keluar dari ruang rapat saat agenda pengambilan keputusan tersebut dilakukan.

Dengan disahkannya Perppu tersebut, eksistensi Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja baik yang belum diuji maupun pasca pengujian atas UU 11/2020 di Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat Inkonstitusional bersyarat, untuk memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan secara formil serta ditanggguhkan untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaktubkan pada amar poin 7 (tujuh). Namun dengan lahirnya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 terdapat pada Pasal 184 ketentuan penutup yang melegitimasi kembali keberlakuan peraturan pelaksana baik sebelum diuji maupun sudah selesai diuji di Mahkamah Konstitusi.

Ketiga peraturan Pelaksana tidak memiliki daya ikat karena melanggar Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, yang menyebabkan kehilangan keberlakuannya. Putusan MK adalah kristalisasi nilai-nilai konstitusi (UUD NRI 1945) dan telah menyatakan UU 11/2020 sebagai inkonstitusional bersyarat, termasuk larangan menerbitkan berbagai Peraturan Pelaksana. Oleh karena itu, argumentasi tersebut menyebabkan ketiga Peraturan Pelaksana kehilangan daya ikatnya sebagai pelaksanaan norma di atasnya.

3.2 Implikasi Hukum Peraturan Pelaksana yang Dibentuk Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Setelah mengalami empat kali amandemen (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Salah satu perubahan tersebut terkait dengan kekuasaan yudikatif (kehakiman) yang sebelumnya sepenuhnya berada di tangan Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini

sebagian dari kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah lembaga baru yang dikenal sebagai Mahkamah Konstitusi (MK), yang bertindak sebagai pengawal konstitusi.

Dasar hukum bagi eksistensi MK sebagai lembaga yang berwenang menguji konstitusionalitas undang-undang atau tidaknya adalah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana diubah oleh perubahan ketiga tahun 2001 bersama dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, secara tegas dapat disebutkan bahwa MK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan eksplisit untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang (Prang, 2011).

Proses dan sifat kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat terakhir, dengan putusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Ini berarti bahwa putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya. Setelah MK menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak berlaku mengikat karena adanya ketidaksesuaian dengan UUD, putusan tersebut juga menciptakan suatu keadaan hukum yang baru.

Namun, agar putusan MK dapat diketahui oleh masyarakat umum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, disebutkan bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Hal ini bertujuan agar putusan tersebut dapat dengan jelas diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 bertanggal 25 November 2021, secara teoritis dan konseptual pemberlakuan Putusan MK memiliki kekuatan pemberlakuan secara universal serta dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia. Akan tetapi saat pasca Putusan MK tersebut, adanya pembangkangan serta ketidaktaatan oleh pemerintah dengan menerbitkan beberapa peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Putusan MK atas pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, implikasi hukum peraturan pelaksana secara norma, teoritis, maupun konsep tidak memiliki kekuatan pemberlakuan, oleh karena telah dimuat dalam amar point 7 (tujuh) Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 telah secara tegas dan jelas sebagaimana termuat dalam Putusan MK tersebut.

Implikasi yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, atas pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja itu, menimbulkan dampak pemberlakuan yang luas bagi publik, dasar itulah Mahkamah Konstitusi melalui putusannya khususnya amar point 7 (tujuh) untuk menengguhkan segala tindakan /kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta larangan penerbitan peraturan pelaksana rupanya MK menilai UU Ciptaker

dengan 11 (sebelas) Klaster tersebut, kurang adanya partisipasi publik sebagaimana dimaktubkan dalam bab XI Pasal 96 Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang P3. Dasar itulah, mestinya pemerintah sadar dengan menunjung tinggi nilai kepatuhan *political will* pasca Putusan MK tersebut. Pemberlakuan 3 (tiga) peraturan pelaksana yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak dapat diberlakukan, serta pemberlakuannya batal demi hukum.

Problematika putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menjadi persoalan akibat dari terbitan Perppu 2/2022, mengembalikan legalisasi 3 (tiga) Peraturan Pelaksana yang dibatasi melalui putusan MK diatas, pemikiran Gustav Radbruch mengenai validitas norma hukum dalam prespektif filosofis, anomali daya ikat Peraturan Pelaksana menjadi seolah mengalami transisi regulasi pasca penerbitan Perppu 2/2022. Akal-akalan pemerintah dengan desain kegentingan, padahal jika melihat lebih dalam rekonstruksi pemikiran Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 memberikan pengecualian pemberlakuan UU 11/2020 itu, hal inilah menjadi (PR) buat MK kedepan dalam hal desain Putusan yang bersifat *judicial activism* serta tras kelembagaan antara ketiga cabang kekuasaan.

Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh Presiden dan Parlemen dalam sistem presidensial, merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Mereka bertindak sebagai pelaksana dari kehendak rakyat. Dalam pandangan Bryan Thompson, konstitusionalitas tindakan negara hanya sah jika didasarkan pada hukum dasar dan hanya berlaku jika berasal dari kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, yaitu kedaulatan rakyat. Ketika kekuasaan tersebut diberikan, negara memiliki kewajiban untuk taat dan patuh terhadap konsep pembatasan kekuasaan yang terdapat dalam sistem negara, serta memberikan perhatian yang serius terhadap keinginan rakyat sebagai sumber kedaulatan dalam menjalankan kewenangannya (Mochtar, 2021).

Putusan Mahkamah konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 khususnya pada amar point 7 (tujuh) adanya pesan hukum (perintah) oleh MK terhadap pembentuk undang-undang "DPR dan Presiden" untuk tidak melakukan kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas serta larangan penerbitan Peraturan Pelaksana baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tersebut. Akan tetapi, pasca putusan Presiden dengan tafsir sepihak menerbitkan 3 (tiga) Peraturan Pelaksana dan tidak melakukan perbaikan secara formil apa yang diperintahkan oleh MK melalui pesan hukum (perintah) *ratio decidendi* dalam amar putusan MK diatas, wilayah hermeneutika hakim menjadi metode terhadap pembentuk undang-undang untuk mengikutinya bukan sebaliknya menentang putusan MK yang berimplikasi pada stabilitas politik hukum pembentuk undang-undang kedepan.

Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, seolah menjadi pertarungan antar cabang kekuasaan, hal ini terlihat seketika pasca adanya penerbitan peraturan pelaksana baru pasca putusan MK tersebut yang menindak lanjuti UU 11/2020. Ketidakersambungan dalam pembentukan norma hukum antara eksekutif dan yudikatif memunculkan eksistensi wakil rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan

rakyat. UU 11/2020 menimbulkan reaksi sosial dan dianggap tidak mengakomodir pendapat kaum buruh, melanggar ketentuan Pasal 96 UU 12/2011 tentang partisipasi masyarakat. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menguji secara formil UU 11/2020 dan menyimpulkan bahwa undang-undang tersebut tidak memperhatikan partisipasi masyarakat dan konsep *omnibus law* yang belum ada dalam pembentukan undang-undang di Indonesia.

Penerbitan Peraturan Pelaksana UU 11/2020 pasca Putusan MK saat ini menjadi masalah konstitusional. Etika konstitusional harus menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, bukan menjadi sumber perselisihan yang melanggar konstitusi. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2022, Peraturan Presiden No. 113 Tahun 2021, dan Instruksi Mendagri No. 68 Tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah saat ini mengkhianati lembaga peradilan *content of court*, serta dampak legalitas dan implikasi dari ketiga peraturan tersebut terhadap produk hukum pemerintah. Penerbitan Perppu 2/2022 oleh pemerintah adalah bukti nyata pelanggaran terang-terangan terhadap perintah Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, dan proses pembentukan serta penerbitan Perppu tidak memperhatikan partisipasi masyarakat sesuai dengan Pasal 22E UUD NRI 1945 yang menegaskan kondisi bangsa dan negara dalam keadaan genting dan bahaya.

Masa tenggang yang diberikan oleh MK kepada pemerintah menunjukkan toleransi konstitusional terhadap legalisasi UU 11/2020. Secara konseptual, jika undang-undang memiliki kecacatan dalam proses pembentukannya, pengujian formil menyebabkan undang-undang tersebut batal secara keseluruhan, tetapi pengujian materil memberikan pengecualian. Pada pengujian UU 11/2020 berdasarkan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, pemerintah (Presiden) dan stafnya seharusnya memiliki kesadaran institusional untuk mematuhi putusan MK, bukan sebaliknya.

Munculnya egosentrisme kekuasaan dapat diukur pada relasi MK, DPR, dan Presiden, apalagi baru-baru ini dengan terbitnya Perppu 2/ 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian Perppu tersebut disahkan menjadi UU pada rapat paripurna DPR RI di senayan, membuat peran MK sebagai the *sole interpreter of the constitution* tidak lagi memiliki fungsi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi, atas dasar itu egosentrisme dapat juga berimplikasi pada disharmonisasi perundang-undangan.

Pertimbangan hukum dalam putusan merupakan hasil dari pengetahuan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi adalah implementasi dari reformasi tata hukum, karena Mahkamah Konstitusi mewakili nilai-nilai konstitusi. Proses legislasi dan pembentukan peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, karena itu akan melanggar konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi perlu menjadi prioritas dalam legislasi agar reformasi regulasi di masa depan lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945.

4 KESIMPULAN

Peraturan Pelaksana yang dibentuk setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Cipta Kerja tidak memiliki kedudukan hukum dan daya ikat. Putusan MK melarang pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan penerbitan 3 Peraturan Pelaksana setelah putusan tersebut tidak memiliki validitas hukum dan kekuatan mengikat. Implikasi dari pembentukan Peraturan Pelaksana setelah Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah bahwa ketiga peraturan tersebut tidak berlaku. Tindakan pemerintah yang melanggar putusan MK No. 105/PUU-XIV/2016 dapat menyebabkan pembatalan atau kecacatan prosedural dari Peraturan Pelaksana tersebut. Hal ini juga dapat menimbulkan pembangkangan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Tindakan Presiden dalam menerbitkan Perppu 2/2022 yang kemudian menjadi UU 6/2023 untuk mengembalikan legalitas UU 11/2020 tanpa perbaikan formil yang diminta oleh MK dalam Putusan No. 91/PUU-XVII/2020, menunjukkan adanya egosentrisme antara lembaga negara. Tindakan ini dapat mengganggu proses dan tata cara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta mencerminkan gejala autokritik legalisme yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Pelaksana pasca Putusan MK memiliki implikasi yang merugikan dalam hal kedudukan hukum, kekuatan mengikat, prosedur pembentukan peraturan, dan hubungan antara lembaga negara.

Dalam pembentukan Peraturan Pelaksana oleh Pemerintah, perlu diperhatikan kedudukan hukum dan daya ikatnya. Pemerintah harus mengutamakan ketaatan dalam bernegara dan mempertimbangkan norma hukum yang mengatur proses pembentukan peraturan. Penting untuk menghindari dampak negatif dan ketidakpastian hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dikeluarkan. Untuk itu, pengumuman putusan MK tidak cukup hanya melalui berita negara, tetapi juga perlu dimaktubkan dalam lembaran negara agar memiliki kekuatan hukum yang kuat. Selain itu, perlu keterlibatan semua pihak, termasuk media, dalam mengawasi dan mematuhi putusan MK. Dalam jangka panjang, disarankan untuk membentuk lembaga atau departemen yang bertugas melaksanakan putusan MK agar tercipta kepatuhan dan mencegah perlawanan terhadap putusan MK di masa depan.

REFERENSI

- Abrar, S., & Purnama, E. (2022). Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Formil terhadap Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 6(4). <https://jim.unsyiah.ac.id/kenegaraan/article/view/22859/10695>
- Anggono, B. D. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Konstitusi Press.

- Aprianti, N., Safa'at, M. A., & Qurbani, I. D. (2021). Dualisme Model Pengujian Peraturan Daerah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal IUS (Kajian Hukum Dan Keadilan)*, 9(2). https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/919/pdf_208
- Astawa, D., & Arifin, F. (2021). *SENGEKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI*. Refika Aditama.
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 257. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/25646/15117>
- Hutabarat, S. T. M. (2017). Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang. *Lex Administratum*, 5(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/15127/14690>
- Irawan, A. (2022). Undang-Undang Cipta Kerja Di Tengah Himpitan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *LITIGASI*, 23(1), 101–133. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v23i1.4773>
- Konstitusi, M. (2004). *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.
- KRHN, T. (2003). *Pokok-Pokok Pikiran dan RUU Mahkamah Konstitusi*. KRHN dan Kemitraan.
- Mochtar, Z. A. (2021). *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism Vs Judicial Restraint*. RajaGrafindo Persada.
- Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77–94. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6233>
- Siahaan, M. (2020). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Sinar Grafika.
- Soemantri, S. (1997). *Hak Uji Material di Indonesia* (2nd ed.). Alumni.
- Wicaksono, D. A. (2016). Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 350. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505875&val=10359&title=Eksistensi dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=505875&val=10359&title=Eksistensi%20dan%20Karakteristik%20Putusan%20Bersyarat%20Mahkamah%20Konstitusi)